



**PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa-Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email : dpmptplangsa@gmail.com ; dpmptsp@langsakota.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
NOMOR : 001 / 503 / IOS / VIII / 2021
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL,**

- Membaca** : Surat permohonan Sdr. Dra. SUHARTINI, M.Pd Ketua SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SPNF SKB), Nomor: 045.2/013/2021, Tgl. 30 Juni 2021 alamat Jl. Perumnas Dsn. Bukit Gp. PB. Seulemak Kec. Langsa Baro Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.
- Menimbang** : a. bahwa untuk operasional SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SPNF SKB) yang diselenggarakan oleh SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SPNF SKB) perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
b. bahwa pengajuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Kegiatan Pusat Belajar Masyarakat telah diverifikasi pada persyaratannya untuk mendapatkan Izin Operasional SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SPNF SKB) pada tanggal 30 Juni 2021 dan ditandatangani oleh kepala bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal;
c. Untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam sebuah keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa;
8. Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor 421.9/1012/2021, tanggal 30 Juni 2021, tentang Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :


- a. Nama Pendidikan : **SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SPNF SKB)**
- b. Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal
- c. Kepala Sekolah : ROSDIANA, SH
- d. Pemilik / Penyelenggara : Dra. SUHARTINI, M. Pd
Ketua SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SPNF SKB)
- e. Alamat Sekolah : Jl. Perumnas Dsn. Bukit Gp. PB. Seulemak
Kec. Langsa Baro

KEDUA : Segala tindak lanjut atas ditetapkannya keputusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 03 Agustus 2021 M
25 Dzulhijjah 1442 H

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA


Ir. ABDUL QAIYUM
Pembina Utama Muda
Nip. 19650102 199603 1 001



WALIKOTA LANGSA

**KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 241/420/2021**


TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA LANGSA TAHUN 2021**

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kota Langsa guna pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan non formal, perlu membentuk Tim Fasilitasi dimaksud sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor 421.9/796/2021 tanggal 30 Maret 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ahli Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk


Teknis 

Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
11. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Langsa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
a. menyiapkan regulasi pembentukan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Langsa; dan
b. melaporkan hasil fasilitasi kepada Walikota Langsa melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Walikota Langsa melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 10 Mei 2021 M
28 Ramadhan 1442 H

f WALIKOTA LANGSA, f

f USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 241/420/2021
TANGGAL 10 Mei 2021 M
28 Ramadhan 1442 H

SUSUNAN TIM FASILITASI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA LANGSA TAHUN 2021

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	Wakil Ketua
3.	Kabid. Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal	Anggota
4.	Kasi. Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal	Anggota
5.	Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal	Anggota

WALIKOTA LANGSA,

FUSMAN ABDULLAH

2006 / 2006
13 - 06 - 2006

AKTA JUAL-BELI



Rp. 17.500,-

AKTA JUAL BELI

No: 210 / 2005

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, SILASA tanggal 19 (Tiga Belas)
bulan JULI tahun 2005 (Dua Ribu Lima)

hadir dihadapan saya Dokterandus Teuku Sedomo,
yang berdasarkan surat Keputusan Ex Komral BPN Propinsi Nanggroe Aceh
Darusalam tanggal 19 Juli 2005 nomor 640-21/264/2005,
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Lingga Barat
dan berkantor di Jln. Prof. A.Hajid Ibrahim No.1
Kecamatan Lingga Barat Pemerintah Kota Lingga dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

I. SIURI KOTO, umur 40 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota
Polri Lingga, Tempat tinggal Jl. Surian I No. 01 Perumahan
Kel. PB. Seulank Ruma Duri KAYAN KALIL umur 57 tahun
Pekerjaan Pem. Pertamina, tempat tinggal Gg. Bhakti Cp.
Biro Kecamatan Lingga Timur Pemerintah Kota Lingga
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
(selaku "PEMILIK" untuk selanjutnya disebut "PIRAK PERTAMA").

II. Mrs. H. AZHARIZAL A. Sari, SH. umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Sekda Kota Lingga tempat tinggal Jln. BPN
Besitigat Lingga Bertindak Untuk dan atas Nama Pemerintah
Kota Lingga.
(selaku "PEMILIK" untuk selanjutnya disebut "PIRAK KEDUA").

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama :

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :
Nomor atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal Nomor seluas m² (meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/
Hak Pakai Nomor 276 Tanggal 8 September 1998 dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
yaitu seluas kurang lebih 3.976 m² (tiga ribu tiga ratus tujuh Puluh enam meter persegi), dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah H. Yusuf Yasin 36,1 Mtr.
 - Timur dengan Jln. Perumnas 73,7 Mtr.
 - Selatan dengan tanah Ibu Rahma 52,7 Mtr.
 - Barat dengan tanah Abdulllah Ruson 80 Mtr.

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

- Hak Milik atas sebidang tanah :
Persil Nomor Blok . . Kohir Nomor
seluas kurang lebih m² (meter persegi), dengan batas-batas :

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari
tanggal

Nomor

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

----- Pasal -----

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama


FAUZI KUTO

Pihak Kedua



Dr. H. AZZURAIIDI, A. CAHIL, NM

Persetujuan


Saksi


ZAKARIA

Saksi


HAIDUN SANTA, SE

Pejabat Pembuat Akta Tanah
 Camat Langsa Barat

Sesuai ini sesuai dengan aslinya
 Camat Langsa Barat

Dokterandus Teuku Sabana

Dokterandus Teuku Sabana

AD 33 275.332 PP

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama


- FAUZI KUTO -

Pihak Kedua



- Drs. H. AZZUBAIDI, A. GANI, MM -

Persetujuan

Saksi


- ZAKARIA -

Saksi


- MAHMUD SATRI, SE -

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Camat Langsa Barat

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PPAT Camat Langsa Barat



- Doktorandus Teuku Sabana -

- Doktorandus Teuku Sabana -